



PUTUSAN

Nomor 1180/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Harun Suyanto alias Harun bin Legiran**
Tempat lahir : Lampung
Umur/ tanggal lahir : 41 Tahun/ 05 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun IV Balai Jering RT.01 RW.01 Kel. Sungai Jalau
Kec. Kampar Utara Kab. Kampar - Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1180/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1180/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1180/Pid.B/2023/PN Pbr



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARUN SUYANTO Alias HARUN Bin LEGIRAN bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARUN SUYANTO Alias HARUN Bin LEGIRAN berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Tahun 2004 warna biru dengan No. Polisi BM 4491 TS, No. Rangka MH34ST1094K615003, No. Mesin 4ST 960022.
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Yamaha Vega Tahun 2004 warna biru dengan No. Polisi BM 4491 TS, No. Rangka MH34ST1094K615003, No. Mesin 4ST 960022 atas nama Sukardi Koto.

Dikembalikan kepada sdri Yolanda Alias Ola.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa HARUN SUYANTO Alias HARUN Bin LEGIRAN pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat di gudang peternakan ayam yang berada di Jl. Abdul Malik Kel. Bencah Lesung Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa HARUN SUYANTO Alias HARUN datang ke gudang peternakan ayam yang berada di Jl. Abdul Malik Kel. Bencah Lesung Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru untuk meminjam sepeda motor kepada saksi YOLANDA Alias OLA dengan alasan Terdakwa hendak mengunjungi keluarganya yang berada di daerah Air Tiris dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut dalam waktu 2 (dua) hari.
- Bahwa karena saksi YOLANDA Alias OLA mengenal Terdakwa sebagai karyawan yang bekerja di peternakan ayam miliknya, maka saat itu saksi YOLANDA Alias OLA bersedia meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru dengan No. Polisi BM 4491 TS miliknya yang dipergunakan sebagai alat transportasi di gudang peternakan ayam tersebut.
- Bahwa setelah sepeda motor Yamaha Vega dengan No. Polisi BM 4491 TS tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa langsung membawanya ke Air Tiris, namun setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi YOLANDA Alias OLA sebagaimana yang ia janjikan sebelumnya.
- Bahwa setelah cukup lama Terdakwa memakai sepeda motor milik saksi YOLANDA Alias OLA dan tidak ada tanda-tanda Terdakwa akan mengembalikannya, saksi YOLANDA Alias OLA mencoba menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan Terdakwa akan kembali ke Pekanbaru dan mengembalikan sepeda motor tersebut, namun saat itu Terdakwa selalu menjawab belum sempat untuk mengembalikan sepeda motor tersebut hingga akhirnya nomor handphone Terdakwa mati dan tidak dapat dihubungi kembali.
- Bahwa selanjutnya setelah kurang lebih 2 (dua) bulan sepeda motor miliknya tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa, pada tanggal 18 Agustus 2023 saksi YOLANDA Alias OLA memutuskan untuk melaporkan Terdakwa HARUN SUYANTO Alias HARUN ke Polsek Tenayan Raya guna di proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HARUN SUYANTO Alias HARUN tersebut diatas saksi YOLANDA Alias OLA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).



Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa HARUN SUYANTO Alias HARUN Bin LEGIRAN pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat di gudang peternakan ayam yang berada di Jl. Abdul Malik Kel. Bencah Lesung Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa HARUN SUYANTO Alias HARUN datang ke gudang peternakan ayam yang berada di Jl. Abdul Malik Kel. Bencah Lesung Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru untuk meminjam sepeda motor kepada saksi YOLANDA Alias OLA dengan alasan Terdakwa hendak mengunjungi keluarganya yang berada di daerah Air Tiris dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut dalam waktu 2 (dua) hari.
- Bahwa karena saksi YOLANDA Alias OLA mengenal Terdakwa sebagai karyawan yang bekerja di peternakan ayam miliknya, maka saat itu saksi YOLANDA Alias OLA bersedia meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru dengan No. Polisi BM 4491 TS miliknya yang dipergunakan sebagai alat transportasi di gudang peternakan ayam tersebut.
- Bahwa setelah sepeda motor Yamaha Vega dengan No. Polisi BM 4491 TS tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa langsung membawanya ke Air Tiris, namun setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi YOLANDA Alias OLA sebagaimana yang ia janjikan sebelumnya.
- Bahwa setelah cukup lama Terdakwa memakai sepeda motor milik saksi YOLANDA Alias OLA dan tidak ada tanda-tanda Terdakwa akan mengembalikannya, saksi YOLANDA Alias OLA mencoba menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan Terdakwa akan kembali ke Pekanbaru dan mengembalikan sepeda motor tersebut, namun saat itu Terdakwa selalu menjawab



belum sempat untuk mengembalikan sepeda motor tersebut hingga akhirnya nomor handphone Terdakwa mati dan tidak dapat dihubungi kembali.

- Bahwa selanjutnya setelah kurang lebih 2 (dua) bulan sepeda motor miliknya tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa, pada tanggal 18 Agustus 2023 saksi YOLANDA Alias OLA memutuskan untuk melaporkan Terdakwa HARUN SUYANTO Alias HARUN ke Polsek Tenayan Raya guna di proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HARUN SUYANTO Alias HARUN tersebut diatas saksi YOLANDA Alias OLA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

0 Saksi **Yolanda Alias Ola**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke gudang peternakan ayam yang berada di Jl. Abdul Malik Kel. Bencah Lesung Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru untuk meminjam sepeda motor kepada saksi dengan alasan Terdakwa hendak mengunjungi keluarganya yang berada di daerah Air Tiris dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut dalam waktu 2 (dua) hari;
- Bahwa karena saksi mengenal Terdakwa sebagai karyawan yang bekerja di peternakan ayam miliknya, maka saat itu saksi bersedia meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru dengan No. Polisi BM 4491 TS miliknya yang dipergunakan sebagai alat transportasi di gudang peternakan ayam tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor Yamaha Vega dengan No. Polisi BM 4491 TS tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa langsung membawanya ke Air Tiris, namun setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi sebagaimana yang ia janjikan sebelumnya;
- Bahwa setelah cukup lama Terdakwa memakai sepeda motor milik saksi dan tidak ada tanda-tanda Terdakwa akan mengembalikannya, saksi mencoba



menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan Terdakwa akan kembali ke Pekanbaru dan mengembalikan sepeda motor tersebut, namun saat itu Terdakwa selalu menjawab belum sempat untuk mengembalikan sepeda motor tersebut hingga akhirnya nomor handphone Terdakwa mati dan tidak dapat dihubungi kembali;

- Bahwa selanjutnya setelah kurang lebih 2 (dua) bulan sepeda motor miliknya tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa, pada tanggal 18 Agustus 2023 saksi memutuskan untuk melaporkan Terdakwa ke Polsek Tenayan Raya guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

1 Saksi **Delvi Yunita Sari Alias Delvi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di gudang peternakan ayam yang berada di Jl. Abdul Malik Kel. Bencah Lesung Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa telah meminjam sepeda motor kepada saksi Yolanda Alias Ola dengan alasan Terdakwa hendak mengunjungi keluarganya yang berada di daerah Air Tiris dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut dalam waktu 2 (dua) hari;
- Bahwa karena saksi Yolanda Alias Ola mengenal Terdakwa sebagai karyawan yang bekerja di peternakan ayam miliknya, maka saat itu saksi Yolanda Alias Ola bersedia meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru dengan No. Polisi BM 4491 TS miliknya yang dipergunakan sebagai alat transportasi di gudang peternakan ayam tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat ke Air Tiris, saksi Yolanda Alias Ola sempat menyuruh saksi untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa dan saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik saksi Yolanda Alias Ola di SPBU Jl. Sail Pekanbaru;
- Bahwa setelah sepeda motor Yamaha Vega dengan No. Polisi BM 4491 TS tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa langsung membawanya ke Air Tiris, namun setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa tidak



mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Yolanda Alias Ola sebagaimana yang ia janjikan sebelumnya;

- Bahwa setelah cukup lama Terdakwa memakai sepeda motor milik saksi Yolanda Alias Ola dan tidak ada tanda-tanda Terdakwa akan mengembalikannya, saksi Yolanda Alias Ola mencoba menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan Terdakwa akan kembali ke Pekanbaru dan mengembalikan sepeda motor tersebut, namun saat itu Terdakwa selalu menjawab belum sempat untuk mengembalikan sepeda motor tersebut hingga akhirnya nomor handphone Terdakwa mati dan tidak dapat dihubungi kembali;
- Bahwa selanjutnya setelah kurang lebih 2 (dua) bulan sepeda motor miliknya tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa, pada tanggal 18 Agustus 2023 saksi Yolanda Alias Ola memutuskan untuk melaporkan Terdakwa ke Polsek Tenayan Raya guna di proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa menjumpai saksi Ilham Bayu Saputra di peternakan ayam potong milik saksi Yolanda Alias Ola yang berada di Jl. Abdul Malik Kel. Bencah Lesung Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru tempat saksi Ilham Bayu Saputra bekerja dengan maksud hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru dengan No. Polisi BM 4491 TS milik saksi Yolanda Alias Ola yang menjadi alat transportasi di peternakan ayam tersebut selama 2 (dua) hari untuk pergi ke Air Tiris, namun saat itu saksi Ilham Bayu Saputra tidak mau meminjamkannya kepada Terdakwa karena sepeda motor tersebut bukan miliknya;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang lagi ke gudang peternakan ayam untuk meminjam sepeda motor kepada saksi Yolanda Alias Ola dengan alasan Terdakwa hendak mengunjungi keluarganya yang berada di daerah Air Tiris dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut dalam waktu 2 (dua) hari kepada saksi Yolanda Alias Ola;
- Bahwa karena saksi Yolanda Alias Ola mengenal Terdakwa sebagai karyawan yang bekerja di peternakan ayam miliknya, maka saat itu saksi Yolanda Alias Ola bersedia meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha



Vega warna biru dengan No. Polisi BM 4491 TS miliknya yang dipergunakan sebagai alat transportasi di gudang peternakan ayam tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah sepeda motor Yamaha Vega dengan No. Polisi BM 4491 TS tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa langsung membawanya ke Air Tiris, namun setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Yolanda Alias Ola sebagaimana yang ia janjikan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi Yolanda Alias Ola tersebut lebih kurang selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Yolanda Alias Ola karena saksi tidak sempat mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setiap kali saksi Yolanda Alias Ola menghubungi Terdakwa dan menanyakan sepeda motor miliknya, Terdakwa selalu menjawab belum sempat untuk mengembalikan sepeda motor tersebut hingga akhirnya nomor handphone Terdakwa mati dan tidak dapat dihubungi kembali;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru dengan No. Polisi BM 4491 TS milik saksi Yolanda Alias Ola ditemukan masih berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Tahun 2004 warna biru dengan No. Polisi BM 4491 TS, No. Rangka MH34ST1094K615003, No. Mesin 4ST 960022.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Yamaha Vega Tahun 2004 warna biru dengan No. Polisi BM 4491 TS, No. Rangka MH34ST1094K615003, No. Mesin 4ST 960022 atas nama Sukardi Koto.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di gudang peternakan ayam yang berada di Jl. Abdul Malik Kel. Bencah Lesung Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dengan No. Polisi BM 4491 TS;
2. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di gudang peternakan ayam yang berada di Jl. Abdul Malik Kel.



Bencah Lesung Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru dengan No. Polisi BM 4491 TS yang menjadi alat transportasi di peternakan ayam tersebut kepada saksi Yolanda Alias Ola sebagai pemilik peternakan ayam dengan alasan Terdakwa hendak mengunjungi keluarganya yang berada di daerah Air Tiris dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut dalam waktu 2 (dua) hari. Kemudian setelah sepeda motor Yamaha Vega dengan No. Polisi BM 4491 TS tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa langsung membawanya ke Air Tiris, namun setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Yolanda Alias Ola sebagaimana yang ia janjikan sebelumnya. Dan setelah cukup lama Terdakwa memakai sepeda motor milik saksi Yolanda Alias Ola dan tidak ada tanda-tanda Terdakwa akan mengembalikannya, saksi Yolanda Alias Ola mencoba menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan Terdakwa akan kembali ke Pekanbaru dan mengembalikan sepeda motor tersebut, namun saat itu Terdakwa selalu menjawab belum sempat untuk mengembalikan sepeda motor tersebut hingga akhirnya nomor handphone Terdakwa mati dan tidak dapat dihubungi kembali;

3. Bahwa selanjutnya setelah kurang lebih 2 (dua) bulan sepeda motor miliknya tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa, pada tanggal 18 Agustus 2023 saksi Yolanda Alias Ola memutuskan untuk melaporkan Terdakwa ke Polsek Tenayan Raya guna di proses lebih lanjut;

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas saksi Yolanda Alias Ola mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Harun Suyanto alias Harun bin Legiran** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di gudang peternakan ayam yang berada di Jl. Abdul Malik Kel. Bencah Lesung Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dengan No. Polisi BM 4491 TS;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di gudang peternakan ayam yang berada di Jl. Abdul Malik Kel. Bencah Lesung Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru dengan No. Polisi BM 4491 TS yang menjadi alat transportasi di peternakan ayam tersebut kepada saksi Yolanda Alias Ola sebagai pemilik peternakan ayam dengan alasan Terdakwa hendak mengunjungi keluarganya yang berada di daerah Air Tiris dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut dalam waktu 2 (dua) hari. Kemudian setelah sepeda motor Yamaha Vega dengan No. Polisi BM 4491 TS tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa langsung membawanya ke Air Tiris, namun setelah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1180/Pid.B/2023/PN Pbr



2 (dua) hari kemudian Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Yolanda Alias Ola sebagaimana yang ia janjikan sebelumnya. Dan setelah cukup lama Terdakwa memakai sepeda motor milik saksi Yolanda Alias Ola dan tidak ada tanda-tanda Terdakwa akan mengembalikannya, saksi Yolanda Alias Ola mencoba menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan Terdakwa akan kembali ke Pekanbaru dan mengembalikan sepeda motor tersebut, namun saat itu Terdakwa selalu menjawab belum sempat untuk mengembalikan sepeda motor tersebut hingga akhirnya nomor handphone Terdakwa mati dan tidak dapat dihubungi kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah kurang lebih 2 (dua) bulan sepeda motor miliknya tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa, pada tanggal 18 Agustus 2023 saksi Yolanda Alias Ola memutuskan untuk melaporkan Terdakwa ke Polsek Tenayan Raya guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas saksi Yolanda Alias Ola mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Dengan demikian unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam pledoi/pembelaannya pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Tahun 2004 warna biru dengan No. Polisi BM 4491 TS, No. Rangka MH34ST1094K615003, No. Mesin 4ST 960022.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Yamaha Vega Tahun 2004 warna biru dengan No. Polisi BM 4491 TS, No. Rangka MH34ST1094K615003, No. Mesin 4ST 960022 atas nama Sukardi Koto.

yang telah disita dari Terdakwa dan saksi Yolanda Alias Ola, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Yolanda Alias Ola;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sepeda motor milik korban ditemukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Harun Suyanto alias Harun bin Legiran** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Tahun 2004 warna biru dengan No. Polisi BM 4491 TS, No. Rangka MH34ST1094K615003, No. Mesin 4ST 960022.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Yamaha Vega Tahun 2004 warna biru dengan No. Polisi BM 4491 TS, No. Rangka MH34ST1094K615003, No. Mesin 4ST 960022 atas nama Sukardi Koto.

Dikembalikan kepada sdri Yolanda Alias Ola.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh Ahmad Fadil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dita Triwulany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Ayu Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Ahmad Fadil, S.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dita Triwulany, S.H.